

BAB III

HKI

3.1 Proses

Proses Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dilakukan di Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama dengan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Menyiapkan dokumen persyaratan
 - Menyiapkan surat pernyataan dan surat pengalihan (print)
 - Mengumpulkan file manual book dan dokumen teknis dalam bentuk softcopy
 - Melakukan pemindaian (scan) KTP.
 - Surat pernyataan dan surat pengalihan dilengkapi tanda tangan oleh pembimbing 1 dan 2 serta diberi materai sepuluh ribu rupiah pada tanda tangan Mahasiswa.
2. Melakukan Pendaftaran HKI di ruangan P3M di Gedung B lantai 2.
3. Pemeriksaan dokumen persyaratan oleh pihak berwenang.
4. Melakukan pembayaran sebesar Rp. 300.000.
5. Menunggu proses pengecekan dan konfirmasi HKI dari pihak P3M.
6. Pihak P3M mengirimkan sertifikat melalui email kepada mahasiswa.
7. Mahasiswa mendapat sertifikat HKI sebagai hasil dari proses pendaftaran tersebut.

3.2 Identitas HKI

Identitas HKI (Hak Kekayaan Intelektual) “Pengembangan Sistem Deteksi Penyakit Kulit Pada Kucing Peliharaan Menggunakan *Convolutional Neural Network* Berbasis *Website*” dapat dilihat dibawah ini :

Nomor : EC002025076196

Tanggal Dikeluarkan : 26 Juni 2025

Nama Pencipta : 1. Fadila Rizka Nur Aminah

2. Muhammad Fikri Hidayattullah, S.T., M.Kom.

3. Mirza Alim Mutasodirin, S.Kom., M.Kom.

Nama Pemegang : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Hak Cipta : (P3M) Politeknik Harapan Bersama

Jenis Ciptaan : Program Komputer

Judul Ciptaan : Pengembangan Sistem Deteksi Penyakit Kulit Pada Kucing Peliharaan Menggunakan *Convolutional Neural Network* Berbasis *Website*

URL Bukti : <http://bit.ly/3VnMDvA>